



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6059 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6108 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6094 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi maka DPRD bersama Bupati dihimbau untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah dibatalkan keseluruhan materi muatannya oleh Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pembatalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6059 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6108 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6094 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi.

### **Dengan Persetujuan Bersama**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG.**

### **Pasal 1**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 );
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 4 ):  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 31 Oktober 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 6 November 2018



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2018 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN ( B.HK.HAM.3.153.18 )**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

A. Umum

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6059 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6108 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6094 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi, maka terhadap beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng yang dibatalkan perlu dilakukan Pencabutan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas Pemerintah Kabupaten Bantaeng dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng.

B. Pasal demi Pasal

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 14**